



DIVISI DIBAGI DENGAN MENGIKUTI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

- **BAWASLU KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI JUMLAH ANGGOTA SEBANYAK 3 ORANG TERDIRI ATAS :**
 - 1. DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA DAN INFORMASI ;**
 - 2. DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT; DAN**
 - 3. DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA; DAN**
- **BAWASLU KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI JUMLAH ANGGOTA SEBANYAK 3 ORANG TERDIRI ATAS :**
 - 1. DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN;**
 - 2. DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT;**
 - 3. DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA; DAN**
 - 4. DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA, DAN INFORMASI**

Sumber : Pasal 37 ayat (1) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum